



**SALINAN**

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 68 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengatur Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 89/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah dokumen rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
23. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

26. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
27. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
29. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
30. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
31. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut dengan Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
32. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut dengan Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.
36. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
38. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

BAB II  
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pemerintah Desa dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 20 Desember 2024  
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 20 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 68



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 68 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I  
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas pembangunan merupakan tingkatan atau urutan kondisi untuk menentukan dan membandingkan seberapa besar atau seberapa penting suatu hal yang harus dilakukan. Dalam menentukan prioritas masalah dilakukan melalui kesepakatan sehingga suatu masalah dapat dilihat lebih obyektif tingkat kepentingannya maupun penyelesaiannya. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi organisasi perangkat daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada Tahun 2025 dan berkorelasi dengan prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional.

Keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Daerah sangat tergantung pada sikap mental, tekad serta semangat dan disiplin dari semua pihak, tidak hanya penyelenggara pemerintahan, tetapi peran serta aktif dari masyarakat sehingga diharapkan mampu untuk menjawab peluang dan kesempatan yang ada agar dapat meminimalisir permasalahan yang muncul sebagai tantangan dan hambatan di masa mendatang. Selain itu juga bagi Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, yang dalam pelaksanaannya diharapkan masyarakat juga ikut mengawasi dan sekaligus berpartisipasi dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah, maka strategi dan arah kebijakan merupakan hal penting. Strategi pembangunan Pemerintah Daerah tahun 2024-2026 merupakan alternative kebijakan terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran lebih efektif dan efisien.

Adapun strategi pembangunan Pemerintah Daerah tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- Strategi 1 : Akselesari Reformasi Birokrasi yang didukung ASN Profesional dalam mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Digitalisasi Pelayanan Publik.
- Strategi 2 : Penguatan SDM melalui Akses Pendidikan dan Kesehatan serta Kestaraan Gender.
- Strategi 3 : Internalisasi Nilai Agama dan Nilai Luhur Budaya dalam Masyarakat sebagai Modal Dasar serta Spirit Pembangunan.
- Strategi 4 : Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi yang didukung Sektor Unggulan, Investasi, Pariwisata dan Keberdayaan Desa.
- Strategi 5 : Pengembangan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan guna Mendorong Interkoneksi Antar Wilayah, Agrobisnis, Pariwisata dan Sektor Potensial Pendukung Perekonomian Lainnya.
- Strategi 6 : Perluasan Lapangan Kerja melalui Matching Program dengan Korporasi, Pembinaan Kompetensi Angkatan Kerja dan Penciptaan Wira Usaha Baru.

Strategi 7 : Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) secara Komprehensif, Terpadu, Tematik, Inklusif dan Partisipati guna Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Strategi pembangunan selanjutnya dijabarkan ke dalam arah kebijakan. Arah Kebijakan Kabupaten Jombang merupakan penjabaran operasional dari strategi pembangunan sehingga dapat menjadi rujukan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian integrasi antara strategi, arah kebijakan dan program merupakan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang tahun 2024-2026.

Berdasarkan strategi pembangunan daerah diatas, maka diperlukan arah kebijakan yang menjadi pedoman agar strategi dapat terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Jombang, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesetaraan gender.
3. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, religius, berbudaya.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, daya dukung infrastruktur berkelanjutan, daya saing usaha dan investasi.
5. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 merupakan implementasi tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang 2024-2026. Tema pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025 yaitu **"Hilirisasi Agrobisnis"** diarahkan untuk Penguatan SDM, Pembangunan yang berkelanjutan dan Inklusif.

Guna menunjang tema pembangunan tersebut didukung dengan 3 prioritas pembangunan, yakni:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan layanan dasar dan kehidupan yang harmonis;
2. Peningkatan layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas; dan
3. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, dalam menyusun rancangan APB Desa, Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Penyusunan rancangan APB Desa dimaksud dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2025 dengan program dan kegiatan dalam RKPDP Pemerintah Daerah Tahun 2025, dengan memperhatikan prioritas pembangunan Desa dan kemampuan keuangan Desa.

Prioritas kegiatan Pemerintah Daerah yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa antara lain sebagai berikut:

NO	RKPD KABUPATEN JOMBANG	PROGRAM/ KEGIATAN	RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA	URAIAN KEGIATAN	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Peningkatan Kualitas SDM, Pemenuhan Layanan</b>	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Penyelenggaran PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	RKPD KABUPATEN JOMBANG	PROGRAM/ KEGIATAN	RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA	URAIAN KEGIATAN	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
	<b>Dasar dan Kehidupan Yang Harmonis</b>			2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 3. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa 4. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	
		2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3. Program Pembinaan Perpustakaan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa 2. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 2. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	• Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		5. Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	• Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		6. Program Pengembangan	Bidang Pembinaan	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	• Dinas Kepemudaan,

NO	RKPD KABUPATEN JOMBANG	PROGRAM/ KEGIATAN	RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA	URAIAN KEGIATAN	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		n Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kemasyarakatan	1. Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 2. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 4. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahrag a Tingkat Desa 5. Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani	Olahraga dan Pariwisata
		7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 2. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa 3. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	• Dinas Kesehatan
		8. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD*	• Dinas Kesehatan
		9. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa 2. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 3. Penyelenggaraan Posyandu Remaja	• Dinas Kesehatan
		10. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Fasilitasi Penanganan Tuberkolosis	• Dinas Kesehatan • RSUD Jombang • RSUD Ploso
		11. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	• Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA
		12. Program Pengendalian	Bidang Pemberdayaan	1. Pembentukan dan Pengembangan	• Dinas Pengendalian

<b>NO</b>	<b>RKPD KABUPATEN JOMBANG</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>Perangkat Daerah Pembina</b>
1	2	3	4	5	6
		Penduduk	Masyarakat	Kampung KB	Penduduk KB & PPPA
		13. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	• Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA
		14. Program Perlindungan Perempuan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Fasilitasi Operasional Kelompok Gerakan Sayang Ibu ( GSI )	• Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA
		15. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Koordinasi/fasilitasi Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	• Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA
		16. Program Perlindungan Khusus Anak	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	• Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA
		17. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 2. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	• Satpol PP
		18. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	3. Pembinaan kerukunan umat beragama	• Bakesbangpol
		19. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pelatihan/penyuluhan/ sosialisasi kepada masy. Di bid hukum & perlindungan masy.	• Bakesbangpol
		20. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	• Bakesbangpol
		21. Program Pembinaan	Bidang Pemberdayaan	2. Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi	• Bakesbangpol

<b>NO</b>	<b>RKPD KABUPATEN JOMBANG</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>Perangkat Daerah Pembina</b>
1	2	3	4	5	6
		Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Masyarakat	masyarakat desa	
		22. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	• Bakesbangpol
		23. Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Fasilitasi dan Operasional Puskesmas	• Dinas Sosial
		24. Program Pengembangan Kebudayaan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		25. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 3. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		26. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		27. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	• Kecamatan
		28. Program Pemberdayaan	Bidang Pemberdayaan	1. Pelatihan dan penguatan penyandang	• Dinas Sosial

NO	RKPD KABUPATEN JOMBANG	PROGRAM/ KEGIATAN	RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA	URAIAN KEGIATAN	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		Sosial	Masyarakat	difable(penyandang disabilitas) 2. Fasilitasi dan Operasional Puskesmas 3. Fasilitasi Operasional Karang Werda Desa	
		29. Program Rehabilitasi Sosial	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	• Dinas Sosial
		30. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyediaan Jaminan Sosial untuk masyarakat miskin 2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	• Dinas Sosial
			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	3. Pelatihan/ Penyuluhan / Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan	• Dinas Sosial
		31. Program Penanganan Bencana	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	1. Penanganan Keadaan Mendesak	• Dinas Sosial
			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	2. Pembentukan Desa Tangguh Bencana	• Dinas Sosial
		32. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk keluarga miskin	• Dinas Pengendalian Penduduk KB & PPPA
2.	<b>Peningkatan Layanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas</b>	33. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes 2. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/ Keuangan) 3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 4. Penyuluhan Pertanahan	• Seluruh PD
		34. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyediaan Operasional Bantuan Keuangan Khusus Propinsi ( Jalin Matra, dll) 2. Penyediaan Operasional Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	• BPKAD
		35. Program Pengelolaan	Bidang Penyelenggaraan	1. Pengelolaan Administrasi/	• BPKAD

NO	RKPD KABUPATEN JOMBANG	PROGRAM/ KEGIATAN	RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA	URAIAN KEGIATAN	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		Barang Milik Daerah	Pemerintahan Desa	Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	
		36. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</li> <li>2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</li> <li>3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribur, Listrik/telpon dll)</li> <li>4. Penyediaan Tunjangan BPD</li> <li>5. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik/telpon, dll)</li> <li>6. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</li> </ol>	• Inspektorat
		37. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebijakan Desa</li> </ol>	• Inspektorat
		38. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</li> </ol>	• Badan Pendapatan Daerah
		39. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)</li> </ol>	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		40. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</li> </ol>	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		41. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan &amp; Pembangunan Desa</li> </ol>	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		42. Program Penyelenggaraan	Bidang Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Administrasi Umum dan</li> </ol>	• Kecamatan

NO	RKPD KABUPATEN JOMBANG	PROGRAM/ KEGIATAN	RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA	URAIAN KEGIATAN	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pemerintahan Desa	Kependudukan	
		43. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	• Kecamatan
		44. Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	• Kecamatan
		45. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 3. Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa 4. Pemberian Penghargaan Purna Tugas/Tali Asih Bagi Kepala Desa dan Perangkat desa	• Kecamatan
		46. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		47. Program Pengelolaan Arsip	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		48. Program Pencatatan Sipil	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	• Dispenduk capil
		49. Program Pendaftaran Penduduk	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	• Dispenduk capil

<b>NO</b>	<b>RKPD KABUPATEN JOMBANG</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>Perangkat Daerah Pembina</b>
1	2	3	4	5	6
		50. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	• Dispendukcapil
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	• Dispendukcapil
		51. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	• Sekretariat Daerah
		52. Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	• Sekretariat Daerah
		53. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	• DPMPSTP
		54. Program Pelayanan Penanaman Modal	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pengembangan pariwisata tingkat desa	• DPMPSTP
		55. Program Kepegawaian Daerah	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	• BKPSDM
		53. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	• BKPSDM
		54. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pemeliharaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital	• Dinas Komunikasi dan Informatika
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Pengembangan Sistem Informasi Desa 2. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	• Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	RKPD KABUPATEN JOMBANG	PROGRAM/KEGIATAN	RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA	URAIAN KEGIATAN	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		55. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa 2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	• Dinas Komunikasi dan Informatika
		56. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	• Dinas Komunikasi dan Informatika
		57. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Penyelenggaraan informasi publik desa	• Dinas Komunikasi dan Informatika
		58. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Dukungan & sosialisasi pelaksanaan Pilkada, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD	• Sekretariat DPRD
3.	<b>Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Merata</b>	59. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa 2. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 3. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Usaha Desa	• Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		60. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	• Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		61. Program Pengembangan Ekspor	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pengembangan industri kecil tingkat desa	• Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		62. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	• Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		63. Program Penggunaan	Bidang Pemberdayaan	1. Fasilitasi gelar potensi desa	• Dinas Perdagangan

NO	RKPD KABUPATEN JOMBANG	PROGRAM/ KEGIATAN	RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA	URAIAN KEGIATAN	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Masyarakat		dan Perindustrian
		64. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	• Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		65. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	• Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		66. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pembentukan/Fasilitasi /Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	• Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		67. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pembentukan/Fasilitasi /Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	• Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		68. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 2. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 4. Fasilitasi/Pemberdayaan Kelompok HIPPA 5. Fasilitasi Penanganan Pasca Panen dan Pemasangan Produk Pertanian ( Koordinasi, Pelatihan, pengolahan Produk perta pertanian, Sarana Prasarana pasca Panen, dll	• Dinas Pertanian
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	• Dinas Pertanian

NO	RKPD KABUPATEN JOMBANG	PROGRAM/ KEGIATAN	RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA	URAIAN KEGIATAN	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		69. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Fasilitasi Perlindungan Tanaman ( Koordinasi, Asuransi Pertanian, Sarpras Pengendalian Tanaman, dll)	• Dinas Pertanian
		70. Program Penyuluhan Pertanian	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian berdasarkan Program Penyuluhan Desa	• Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
		71. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 2. Peningkatan Produksi Peternakan pada kelompok ternak (alat produksi/pengelolaan /kandang) 3. Fasilitasi/Pemberdayaan Kelompok Peternakan/Perikanan	• Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
		72. Program Perizinan Usaha Pertanian	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Fasilitasi pemberdayaan kelompok pertanian/peternakan/perikanan	• Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
		73. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Fasilitasi kegiatan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan desa	• Dinas Peternakan
		74. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bidang pemberdayaan masyarakat	1. Fasilitasi pemberdayaan kelompok pertanian/peternakan/perikanan	• Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
		75. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	• Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan

NO	RKPD KABUPATEN JOMBANG	PROGRAM/ KEGIATAN	RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA	URAIAN KEGIATAN	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		76. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Fasilitasi penanganan pasca panen dan pemasangan produk pertanian (koordinasi, Pelatihan, pengolahan Produk Pertanian, Sarana Prasarana pasca Panen, dll )	• Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
		77. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	• Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
		78. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemeliharaan Karamba /Kolam Perikanan Darat Milik Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	• Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
		79. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	• Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
		80. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	• Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
		81. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Desa Dan Pelatihan Kerja Lainnya 2. Pembentukan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	• Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

NO	RKPD KABUPATEN JOMBANG	PROGRAM/KEGIATAN	RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA	URAIAN KEGIATAN	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		82. Program Pengembangan UMKM	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi</li> <li>2. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</li> </ul>
		83. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPMPTSP</li> </ul>
		84. Program Promosi Penanaman Modal	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Fasilitasi Gelar Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPMPTSP</li> </ul>
		85. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPMPTSP</li> </ul>
		86. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</li> </ul>
		87. Program Pemasaran Pariwisata		1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Dipilih)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</li> </ul>
		88. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</li> </ul>
		89. Program Penataan Desa	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> </ul>
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</li> <li>3. Peningkatan Kapasitas BPD</li> <li>4. Peningkatan kapasitas Karyawan Desa/Staff/Pegawai/Operator</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> </ul>

NO	RKPD KABUPATEN JOMBANG	PROGRAM/ KEGIATAN	RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA	URAIAN KEGIATAN	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		90. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1. Pembinaan Lembaga Adat 2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3. Pembinaan PKK 4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 5. Pembinaan Kader Desa ( KPMD, dll )	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		91. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 2. Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) 3. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 5. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		92. Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		93. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pemeliharaan Embung Milik Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		94. Program Penataan Bangunan Gedung	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	RKPD KABUPATEN JOMBANG	PROGRAM/ KEGIATAN	RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA	URAIAN KEGIATAN	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
				3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Lembaga Desa (BPD, LPMD, PKK dan lembaga lainnya )	
		95. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		96. Program Penyelenggaraan Jalan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pemeliharaan Jalan Desa 2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jalan Desa	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		97. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pemeliharaan Jembatan Desa 2. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jembatan Milik Desa (Dipilih) 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi 5. Normalisasi/Pembersihan Daerah Aliran sungai/Plengsengan sungai sesuai dengan kewenangan desa	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		98. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih) 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	RKPD KABUPATEN JOMBANG	PROGRAM/KEGIATAN	RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA	URAIAN KEGIATAN	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		99. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Bidang bina pemerintahan desa	1. Pembinaan penyelesaian sengketa Tanah Kas Desa	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		100. Program Penatagunaan Tanah	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 2. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan 4. Pengadaan Tanah Untuk Prasarana Pekerjaan Umum	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		101. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)	• Dinas Perhubungan
		102. Program Pengelolaan Perkeretaapian	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pembuatan Ramu-Rambu di Jalan Desa	• Dinas Perhubungan
		103. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih) 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	• Dinas Perumahan dan Permukiman
		104. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan) 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	• Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	RKPD KABUPATEN JOMBANG	PROGRAM/KEGIATAN	RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA	URAIAN KEGIATAN	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		105. Program Kawasan Permukiman	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)</li> <li>2. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perumahan dan Permukiman</li> </ul>
		106. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</li> <li>2. Pembangunan/Rehabilitasi Jamban untuk keluarga Miskin</li> <li>3. Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman/penerangan jalan lingkungan pemukiman/ pedestrian</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perumahan dan Permukiman</li> </ul>
		107. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)</li> <li>2. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll</li> <li>3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perumahan dan Permukiman</li> </ul>
		108. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)</li> <li>2. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)</li> <li>3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perumahan dan Permukiman</li> </ul>
		109. Program Pengembangan Perumahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan jalan lingkungan pemukiman/ pedestrian</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perumahan dan Permukiman</li> </ul>

NO	RKPD KABUPATEN JOMBANG	PROGRAM/ KEGIATAN	RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA	URAIAN KEGIATAN	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		110. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Bidang Pembangunan Desa	1. Pembinaan pengelolaan sampah tingkat desa	• Dinas Lingkungan Hidup
		111. Program Pengelolaan Persampahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Desa 2. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	• Dinas Lingkungan Hidup
		112. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pengelolaan Hutan Milik Desa 2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	• Dinas Lingkungan Hidup
		113. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 2. Fasilitasi keanekaragaman hayati	• Dinas Lingkungan Hidup
		114. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 2. Fasilitasi pembinaan izin lingkungan	• Dinas Lingkungan Hidup
		115. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	• Dinas Lingkungan Hidup

NO	RKPD KABUPATEN JOMBANG	PROGRAM/ KEGIATAN	RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA	URAIAN KEGIATAN	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		116. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa 2. Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna	• Dinas Lingkungan Hidup
		117. Program Penanggulangan Bencana	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	1. Penanggulangan Bencana	• BPBD
			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	• BPBD
		118. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	1. Penanganan Keadaan Darurat	• BPBD
			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	• BPBD
		119. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan 2. Pementukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	• Dinas Tenaga Kerja
		120. Program Penempatan Tenaga Kerja	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	• Dinas Tenaga Kerja
		121. Program Hubungan Industrial	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada masy. Di bid. Hukum & perlindungan masyarakat	• Dinas Tenaga Kerja
		122. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	• Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

<b>NO</b>	<b>RKPD KABUPATEN JOMBANG</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>Perangkat Daerah Pembina</b>
1	2	3	4	5	6
		123. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Lain-lain sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	• Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		124. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan manajemen koperasi/KUD/UMKM	• Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		125. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Lain-lain sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	• Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

**Catatan:**

Bentuk pembinaan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Desa sebagaimana dimaksud pada kolom 6 (enam) di atas berupa koordinasi, konsultasi dan fasilitasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kewenangan Desa.

## BAB II

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## A. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APB Desa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat Desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa. Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus berdasar pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
2. APB Desa harus disusun secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. APB Desa harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan APB Desa dilakukan secara transparan, dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang APB Desa;
5. Penyusunan APB Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat;
6. Pelaksanaan APB Desa harus tertib dan disiplin anggaran, semua dokumen dikerjakan dengan tertib dan belanja tidak melebihi pagu anggaran.
7. APB Desa harus memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
8. Substansi APB Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## B. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 terutama yang terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

## 1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa, atas nama Pemerintah Desa, yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan memiliki perkiraan yang terukur secara rasional, memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, pendapatan desa terdiri dari:

## a. Pendapatan Asli Desa

Pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang merupakan sumber pendapatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Dalam proses penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas Desa.
- 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat.

- 3) Penerimaan Desa dari sewa tanah kas Desa, agar mencantumkan luasan, lokasi, peruntukan dan perkiraan nilai harga jual tanah yang disewakan.
- 4) Mekanisme pengelolaan tanah kas Desa yang berupa tanah bengkok berpedoman pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang.
- 5) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat yang berupa uang dilaksanakan melalui rekening kas Desa dan dicatat sebagai pendapatan asli Desa.
- 6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat non kas (material dan atau tenaga) dicatat di Catatan atas Laporan Keuangan.
- 7) Penetapan besaran tarif dalam peraturan desa tentang pungutan Pasar desa/kios desa, bangunan desa, obyek rekreasi/wisata desa, pemandian umum desa, hutan desa, tempat pemancingan milik desa dan kekayaan desa lainnya serta Peraturan Desa tentang pendapatan desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.
- 8) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pendapatan Asli Desa meliputi:

- 1) Hasil Usaha Desa:  
Hasil usaha Desa antara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa dan BUM Desa bersama), merupakan bagi hasil dari usaha BUMDesa yang menjadi hak Desa;
- 2) Hasil Aset meliputi:
  - a. tanah kas Desa;
  - b. tambatan perahu;
  - c. pasar Desa;
  - d. tempat pemandian umum;
  - e. jaringan irigasi Desa;
  - f. pelelangan ikan milik Desa;
  - g. kios milik Desa;
  - h. pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik Desa;
  - i. pasar hewan;
  - j. pelelangan hasil pertanian;
  - k. hutan milik Desa;
  - l. mata air milik Desa;
  - m. bangunan Desa;
  - n. hasil tanaman Desa;
  - o. wisata Desa;
  - p. pemanfaatan peralatan/aset tetap Desa; dan
  - q. penggilingan padi milik Desa.
- 3) Swadaya, partisipasi, dan gotong-royong masyarakat;
- 4) Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah, antara lain:
  - a. hasil pungutan Desa;
  - b. bunga pinjaman dari kelompok masyarakat; dan
  - c. hasil pengelolaan air minum milik desa (HIPAM).

## b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Daerah melalui transfer ke rekening kas desa.

### 1) Dana Desa

Dana Desa yang telah disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara ke rekening kas desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025 diperuntukkan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Dana Desa.

### 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari ADD dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang ADD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

Merupakan pendapatan bagi desa yang mendapat bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

### 5) Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah.

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang menjadi pendapatan Desa berupa:

- a) Bantuan Keuangan APBD Pemerintah Daerah merupakan bantuan keuangan untuk infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan air.
- b) Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur Permukiman;
- c) Bantuan Keuangan Khusus Sarana Prasarana;
- d) Bantuan Keuangan khusus Badan Usaha Milik Desa; dan
- e) Bantuan Keuangan Lainnya Sesuai Dengan Kewenangan Desa.

Penggunaan bantuan Keuangan kabupaten berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 115 Tahun 2023, sesuai dengan jenis bantuan yang diterima.

Apabila penyaluran bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa, maka perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

## c. Pendapatan Lain-lain, terdiri dari :

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa;
- 2) penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- 3) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- 4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

- 5) koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 6) bunga bank;
- 7) lain-lain pendapatan Desa yang sah meliputi antara lain:
  - a) kompensasi program atau kegiatan dari pihak ketiga atas aset desa yang terdampak (Kompensasi PLN, Kompensasi jalan Tol dan sebagainya);
  - b) bantuan dari pemerintah selain Dana Desa;
  - c) Penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan pihak ketiga bagi desa berprestasi; dan
  - d) Bantuan pendampingan sertifikasi tanah.

## 2) Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Sesuai ketentuan dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa ketentuan belanja adalah sebagai berikut:

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
    - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
    - 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
    - 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
    - 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
    - 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
    - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
    - 2) Tunjangan dan operasional BPD.
2. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

3. Khusus pengelolaan Dana Desa apabila ada perbedaan pembidangan antara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, maka yang digunakan dalam penyusunan APB Des adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana dijabarkan di Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, karena disesuaikan dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
4. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APB Desa untuk Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Desa, BPD dan RT/RW kedalam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Berkaitan dengan penganggaran belanja berdasarkan kewenangan desa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa tahun anggaran 2024, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja desa diprioritaskan berdasarkan kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat;
  - b. Belanja desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan yang bersifat khusus baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah tidak diterapkan dalam ketentuan prosentase penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan maka program dan kegiatan yang direncanakan harus didasarkan pada kebutuhan riil. Analisis kewajaran biaya dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
4. Jenis Belanja Desa meliputi:
- a) Belanja Pegawai  
Belanja pegawai merupakan pemberian penghasilan tetap (SiLTAP), tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD yang meliputi:
    - 1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - 2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - 3) Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan) dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa;
    - 4) Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari tanah bengkok;
    - 5) Tunjangan BPD; dan
    - 6) Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) dapat diberikan kepada BPD.

Pembayaran jaminan sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan BPJS Kesehatan yang pembayarannya dialokasikan pada APB Desa dan APBD Daerah dengan besaran berdasarkan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai BPJS Kesehatan.

Tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa dari tanah bengkok diluar ketentuan minimal 70% (tujuh puluh perseratus) dan maksimal 30% (tiga puluh perseratus). Perhitungan tersebut tidak termasuk dana operasional pemerintah desa 3% yang bersumber dari Dana Desa. Penentuan besaran Penghasilan Tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran Desa, penganggaran tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang/jasa adalah belanja yang digunakan untuk membiayai pembelian atau pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau nilainya dibawah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan desa.

c). Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan menambah aset pemerintah Desa, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri/karakteristik Aset Lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.

- 1) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud dan aset lainnya yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

- 4) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
  - c) Belanja Tak terduga  
Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- 3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan Desa.

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan.
- 2) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan dalam hal waktu penggunaan dan besarnya dana yang dicatat tersendiri dalam buku rekening dana cadangan. Penggunaan dana cadangan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana cadangan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 3) Penetapan besarnya anggaran untuk hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan BUMDesa dengan memperhatikan kebutuhan dan pengaruhnya terhadap perkembangan desa setempat.
- 4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman merupakan pokok pengembalian pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat.

b. Pengeluaran Pembiayaan Desa

- 1) Pembentukan dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Desa harus menetapkan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang didalamnya memuat mengenai tujuan, program/kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian yang harus dianggarkan.
- 2) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa.  
Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan sebelumnya, maka Pemerintah Desa harus melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.  
Penyertaan modal dapat dilakukan dengan tujuan memperkuat struktur permodalan dan upaya meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- 3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya.

## C. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa

### 1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

Dalam hal Kepala Desa menjalankan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa Semester pertama dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Camat sebagai berikut:

- a. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama terdiri dari:
  - 1) Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
  - 2) Laporan realisasi kegiatan.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang disertai dengan :
  - 1) Laporan Keuangan terdiri atas:
    - a) Laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran berkenaan; dan
    - b) Catatan atas Laporan Keuangan.
  - 2) Laporan realisasi kegiatan; dan
  - 3) Daftar Program sektoral, program Daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

### 2. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Selain itu Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

3. Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kepala Seksi dan Kepala Urusan)  
Kepala Seksi dan kepala urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka pelaksana kegiatan anggaran harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa;
  - b. Pelaksanaan kegiatan diutamakan untuk pengadaan melalui swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
  - c. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
4. Kaur Keuangan

Kaur keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi: menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam APB Desa.

Selain melaksanakan tugasnya, Kaur keuangan juga melaksanakan fungsi kebhendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kaur keuangan memiliki kewajiban:

- a. melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan penutupan kas setiap akhir bulan secara tertib;
- b. mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan
- c. sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh), dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dilakukan paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam pada Buku Kas Umum (BKU) Buku Pembantu Bank, Buku pembantu Pajak dan Buku Pembantu Panjar.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran terdiri dari :

- 1) Buku Kas Umum;
- 2) Buku Pembantu Bank;

- 3) Buku Pembantu Pajak;
- 4) Buku Pembantu Panjar;
- 5) SPP; dan
- 6) Buku Pembantu Kegiatan bagi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

5. Tim Pelaksana Kegiatan(TPK)

TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur. Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari unsur:

- a. Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan;
- b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- c. Masyarakat.

Hal-hal yang mengatur mengenai Tim Pelaksana Kegiatan berpedoman pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB III  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

1. Pendapatan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.
2. Kaur keuangan melakukan penatausahaan penerimaan dan menyetorkan seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Desa paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
3. Dalam penerimaan Bantuan Khusus dari Pemerintah propinsi dan/atau pemerintah selain Dana Desa, Desa dapat membuka rekening pada bank yang ditunjuk untuk menerima bantuan keuangan khusus tersebut sebagai rekening antara untuk selanjutnya segera dipindah bukukan ke Rekening Kas Desa.
4. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran dimaksud.
5. Kaur keuangan dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dan wajib mengintensifkan hasil pungutan dan penerimaan yang telah ditetapkan.
6. Semua pendapatan desa, sebagaimana dimaksud di atas, apabila berbentuk uang harus segera disetor ke rekening kas desa dan yang berbentuk barang menjadi milik/aset desa dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama, pengembalian sebagaimana dimaksud harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
8. Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan di kegiatan pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya.

B. Pelaksanaan Anggaran Belanja

Dalam penganggaran belanja harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
2. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
3. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
4. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan SPP Panjar dan SPP Definitif yang diterbitkan oleh Pelaksana Kegiatan.
5. SPP – Panjar digunakan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola.
6. Pengajuan SPP panjar maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari total kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola.

Contoh: Pengadaan kegiatan jalan paving dengan nilai total RAB Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan asumsi nilai pengadaan melalui penyedia sebesar Rp 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) dan nilai pengadaan melalui swakelola sebesar Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), maka jumlah pengajuan SPP Panjar sebesar maksimal 50% dari Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) yaitu Rp 20.000.000 (Dua Puluh juta rupiah).

7. Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP – Panjar tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
8. Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
9. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sesuai SPP-Panjar dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar
10. SPP Definitif digunakan untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa.
11. Penerbitan SPP Definitif tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
12. Pengajuan SPP definitif sebesar nilai dari barang dan/atau jasa yang telah diterima oleh Desa dan dilampiri:
  - a. pernyataan tanggungjawab belanja;
  - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat; dan
  - c. Foto/Dokumentasi penerimaan barang/jasa.
13. Setiap pencairan uang ke bank harus dilampiri dengan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan disetujui Kepala Desa **serta dilengkapi dengan surat Pengantar dari Camat.**
14. Sekretaris Desa wajib menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
15. Kaur keuangan sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lain wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara/kas Daerah pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Pembayaran yang telah dilakukan tersebut selanjutnya akan dicatat oleh Kaur keuangan dalam buku kas umum.
17. Kaur keuangan bertanggung jawab atas pembayaran yang dilaksanakan.
18. Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran dilarang menerbitkan SPP yang membebani tahun anggaran berkenaan.

#### C. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan

1. Pengelolaan anggaran pembiayaan Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa dan Rekening Dana Cadangan (apabila ada).

#### D. Penatausahaan

1. Kepala Desa Wajib membuat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana kegiatan anggaran (kasi dan kaur) sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengendalikan TPK/masing-masing Lembaga setiap tanggal 2 Januari tahun berjalan.
2. Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu Bank dikerjakan mulai awal bulan Januari tahun berjalan dengan saldo awal sebesar saldo akhir per 31 Desember tahun yang lalu.

3. Kepala Desa wajib melakukan kas opname saldo kas di Kaur keuangan maupun saldo Bank setiap bulan yang dituangkan ke dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan
4. Pencairan dana APB Desa, kwitansi pengeluaran dan kwitansi penerimaan (Bukti Intern/Siskeudes) ditandatangani oleh para pihak sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada nomor 4 ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
6. Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada nomor 4 ditandatangani oleh penerima dana
7. Pengenaan pajak dilaksanakan sesuai transaksi riil dan tidak boleh dipungut secara global sebelum belanja.
8. Pertanggungjawaban keuangan sesuai transaksi riil.
9. Pelaksana Kegiatan Anggaran setiap mengajukan pencairan, dilampiri Rincian belanja beserta bukti belanja (Kwitansi dan nota atau bukti lainnya) untuk SPP-Definitif dan Kaur keuangan mencairkan langsung kepada penyedia sesuai dengan SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan anggaran setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Kordinator PPKD dan disetujui oleh Kepala Desa.
10. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa (SPP-Panjar).
11. Pertanggungjawaban bantuan Insentif RT/RW cukup dengan bukti penerimaan bantuan kepada RT/RW dan dapat diberikan sekaligus.
12. Penatausahaan keuangan desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
13. Transaksi Keuangan Desa menggunakan Sistem Non Tunai Desa, berpedoman pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pengelolaan Keuangan Desa.

#### E. Pelaporan

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa Semester pertama dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Camat sebagai berikut:

- a. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berkenaan terdiri dari:
  - 1) Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
  - 2) Laporan realisasi kegiatan.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan, yang disertai dengan:
  - 1) Laporan Keuangan terdiri atas:
    - a. Laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran berkenaan; dan
    - b. Catatan atas Laporan Keuangan.
  - 2) Laporan realisasi kegiatan.

- 3) Daftar Program sektoral, program Daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan dimaksud diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat paling sedikit:

- a. Laporan Realisasi APB Desa;
- b. Laporan Realisasi kegiatan;
- c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. Sisa anggaran; dan
- e. Alamat pengaduan.

## BAB IV STANDAR BIAYA

Standar biaya masukan merupakan batas tertinggi dalam penganggaran dan penyerapan, artinya Pemerintahan Desa dapat menganggarkan dan menyerap maksimal sama dengan standar biaya masukan di dalam petunjuk teknis pelaksanaan APBDes ini.

Standar biaya masukan sudah termasuk pajak, sehingga apabila ada pengeluaran belanja yang merupakan objek pajak, maka Kaur keuangan wajib untuk memotong langsung dan menyetorkan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### 1. Honorarium

#### 1) Honorarium Pengelola Keuangan Desa

Honorarium bagi pengelola keuangan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan besaran maksimum/sesuai kemampuan desa sebagai berikut:

Tabel 1. Satuan Honorarium Pengelola Keuangan Desa (orang/bulan)

No	URAIAN	BIAYA (Rp)
1.	Kepala Desa	500.000
2.	Sekretaris Desa	400.000
3.	Kaur Keuangan	350.000
4.	Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi dan Kaur selain Kaur Keuangan)	250.000

#### 2) Honorarium dan Transportasi Narasumber/Peserta

Tabel 2. Besaran honorarium/biaya transportasi dan akomodasi/uang saku untuk narasumber/peserta sosialisasi dan kegiatan sejenisnya adalah:

No	URAIAN	BIAYA (Rp)
1.	Honorarium Narasumber Ahli	600.000/JP
2.	Honorarium Narasumber	300.000/JP
3.	Transport Narasumber	100.000/hari
4.	Uang Saku Peserta	30.000/hari

Catatan :

- 1) Satuan Jam yang digunakan untuk kegiatan adalah 60 menit.
- 2) Kategori Narasumber Ahli adalah Pejabat/Staf yang berasal dari Intansi Pemerintah yang menangani/memiliki kewenangan di bidang penegakan Hukum.

- 3) Narasumber kegiatan untuk peningkatan kapasitas aparatur Desa diutamakan memiliki sertifikasi.
- 4) Transportasi diberikan kepada Narasumber yang berasal dari luar desa yang melakukan kegiatan.
- 5) Uang Saku Peserta diberikan kepada peserta bimtek/sosialisasi dan sejenisnya.

### 3) Honorarium Operator Sistem Informasi

Honorarium diberikan kepada perangkat desa atau staf desa non perangkat, yang diberi tugas untuk melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan baik yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi. Sistem informasi di desa antara lain terdiri dari Sistem Keuangan, Aset Desa dan Sistem Digitalisasi Desa.

Tabel 3. Honorarium Operator Sistem Informasi

No	URAIAN	Biaya	Keterangan
1.	Honor Operator Siskeudes	300.000	Per Bulan
2.	Honor Operator Lainnya	300.000	Per Tahun

Catatan :

1. Honor operator diberikan dengan memperhatikan capaian output sistem informasi dan dilampiri Laporan.
2. Apabila Pengelola Keuangan Desa merangkap sebagai operator, maka Honor dipilih salah satu kecuali operator aplikasi/sistem informasi lain (Epdeskel/Prodeskel, Simanis, DDC, dan Sabdopalon).
3. Kaur Keuangan bertanggungjawab atas aplikasi Siskeudes dan dapat dibantu oleh operator.

### 4) Honorarium Tim yang melaksanakan Kegiatan

Tabel 4. Honorarium Tim yang melaksanakan Kegiatan

No	URAIAN	BIAYA (Rp) (orang / Kegiatan)
1	Ketua	250.000
2	Sekretaris	200.000
3	Anggota	150.000

CATATAN :

Honorarium diberikan apabila ada kegiatan dan melampirkan laporan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 5. Honorarium Tim yang melaksanakan Kegiatan Non Infrastruktur (Bimbingan Teknis/Pelatihan dan sejenisnya).

No	URAIAN	BIAYA (Rp) (orang / kegiatan)
1	Ketua	100.000
2	Sekretaris	75.000
3	Anggota	50.000

CATATAN : Honorarium diberikan apabila ada kegiatan dan melampirkan laporan pelaksanaan kegiatan.

## 5) Honorarium Petugas Survey / Pendataan

Tabel 6. Honorarium Petugas Survey / Pendataan

No	URAIAN	BIAYA (Rp) (orang / bulan)
1	Petugas Survey/Pendataan	150.000

## 6) Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Desa

Tabel 7. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Desa

No.	URAIAN	BIAYA (Orang/Bulan)
1	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Desa (Merangkap Operator Sipades)	300.000

Catatan: Pengurus barang tidak merangkap sebagai PPKD, apabila merangkap PPKD maka hanya menerima honor sebagai PPKD (atau dipilih salah satu) dan melengkapi laporan inventarisasi aset desa per bulan.

## 7) Tunjangan kedudukan dan Kinerja BPD

## a) Tunjangan Kedudukan

Tunjangan kedudukan adalah tunjangan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Tabel 8. Tunjangan Kedudukan

No	URAIAN	BIAYA (Rp) (orang/bulan)
1	Ketua	325.000
2	Wakil Ketua	275.000
3	Sekretaris	275.000
4	Bidang-bidang	250.000

## b) Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja, dapat dianggarkan dari pendapatan asli desa sesuai kemampuan keuangan desa.

## 8) Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Perangkat Desa yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan lembur berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. lembur pada hari kerja paling lama 4 (empat) jam/hari diluar jam kerja.
2. uang makan lembur diberikan 1 (satu) kali, untuk lembur yang dilakukan paling sedikit 3 (tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.
3. Surat Pertanggungjawaban Lembur harus dilengkapi dengan:
  - a. Surat Perintah Tugas Lembur dari Kepala Desa;
  - b. Daftar Hadir Lembur;

- c. Tanda terima Uang Lembur;
- d. Bukti Potong PPh bagi Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan; dan
- e. Laporan Hasil Pelaksanaan Lembur.

Tabel 9. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

NO	URAIAN	BIAYA
1	Satuan Biaya Uang Lembur (satuan orang/jam)	20.000
2	Uang Makan Lembur (satuan orang/hari)	15.000

## 2. Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

Pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1) Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan/atau Pakaian Olahraga

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas dan olahraga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas dan/atau pakaian olahraga bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Tabel 10. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga

No	URAIAN	BIAYA
1	Pakaian Dinas	Rp.300.000/orang/stel/tahun
2	Pakaian Olahraga	Rp.200.000/orang/stel/tahun

### 2) Satuan Biaya Pemeliharaan

Tabel 11. Satuan Biaya Pemeliharaan

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Kendaraan roda 4/Mobil Siaga Desa (Service, Ganti Suku Cadang dan Minyak Pelumas)	unit/tahun	7.000.000
2	Kendaraan dinas roda 2 (Service, Ganti Suku Cadang, Minyak pelumas)	unit/tahun	1.000.000

3	Jasa servis komputer/laptop/ printer	unit/tahun	400.000
4	Suku cadang komputer/laptop/printer	unit/tahun	800.000
5	Jasa servis AC	unit/tahun	350.000
6	Suku cadang AC	unit/tahun	600.000

## 3) Satuan BBM

Tabel 12. Satuan BBM

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kendaraan roda 4/Mobil Siaga Desa a. Dalam Daerah; dan b. Luar Daerah.	10 liter/kegiatan 25 liter/kegiatan
2	Kendaraan dinas roda 2	3 liter/hari

Catatan :

- a. BBM untuk kendaraan dinas roda 2 diberikan hanya pada saat melaksanakan perjalanan dinas;
- b. Apabila Desa sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Penggunaan Mobil Siaga Desa yang mengatur BBM mobil siaga desa dibebankan kepada masyarakat, belanja BBM tidak boleh dibebankan Pada APB Desa;
- c. Apabila dalam satu hari terdapat lebih dari satu kegiatan maka hanya diberikan BBM satu kali kegiatan.

## 4) Satuan Biaya Makan dan Minum Rapat

Tabel 13. Satuan Biaya Makan dan Minum Rapat

NO	URAIAN	BIAYA PER ORANG (Rp)
1	Nasi dan lauk pauk	20.000
2	Snack / kue-kue	10.000

## 5) Satuan Biaya PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dan TPG (Taman Pemulihan Gizi)

Tabel 14. Satuan Biaya PMT dan TPG

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BIAYA PER ORANG (Rp)/Minimal</b>
1	PMT	15.000
2.	TPG ( per12 hari )	240.000

Catatan:

- a. Batasan PMT minimal dimaksud adalah untuk PMT pemulihan gizi dan/atau stunting.

- b. Untuk PMT posyandu (reguler) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

5) Perjalanan Dinas

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan kebijakan Pemerintah Desa. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja; dan
- c. mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan jarak tempuh serta efisiensi penggunaan belanja desa.

Tabel. 15. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan dinas Dalam Daerah

NO	Pelaksana Tugas	Tujuan	
		Dalam Kecamatan (Rp)	Luar Kecamatan dalam Kabupaten (Rp)
1	Kepala Desa	50.000	75.000
2	Perangkat Desa	40.000	60.000
3	Non Perangkat Desa	30.000	50.000

Tabel. 16. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan dinas Luar Daerah

NO	Pelaksana Tugas	Tujuan	
		Luar Kabupaten dalam Provinsi (Rp)	Luar Provinsi (Rp.)
1	Kepala Desa	400.000	750.000
2	Perangkat Desa	300.000	500.000
3	Non Perangkat Desa	200.000	350.000

Catatan :

- 1) Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
- 2) Pajak/retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- 3) Biaya transport sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 4) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya. Biaya penginapan dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah maksimal Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

- 5) Apabila ada undangan untuk mengikuti kegiatan diklat/bimtek/ workshop dan sejenisnya maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Diberikan uang saku diklat apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 5 (lima) hari. Apabila dibutuhkan waktu sebelum dan/atau sesudahnya maka untuk hari keberangkatan dan atau hari kepulangan tersebut diberikan uang harian; dan
  - Diberikan uang harian perjalanan dinas apabila pelaksanaan kegiatan paling banyak 5 (lima) hari.

Tabel 17. Uang Saku Diklat Luar Daerah (orang/hari)

No	Uraian	Uang Saku Diklat
1	Kepala Desa	120.000
2	Perangkat Desa	120.000
3	Non Perangkat Desa	120.000

## 6) Insentif RT/RW

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) Insentif RT/RW merupakan bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW guna membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Insentif RT/RW masuk pada jenis belanja barang belanja bukan penerimaan RT/RW seperti penghasilan tetap, tunjangan atau honorarium. Pertanggungjawaban pengeluaran anggaran berupa kuitansi penerimaan uang oleh RT/RW.

Tabel 18. Insentif RT/RW

No	Uraian	Orang/Tahun/Max
1	Insentif RT/RW	Rp.600.000

## 7) Insentif Guru PAUD,TPQ, Taman Belajar Keagamaan, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Tabel 19. Insentif Guru PAUD TPQ, Taman Belajar Keagamaan, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

No	Uraian	Orang/Tahun/Max
1	Insentif Guru PAUD TPQ, Taman Belajar Keagamaan, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	300.000

Catatan:

- Insentif diberikan tiap tahun.
- Khusus honorarium Guru PAUD diperuntukkan bagi PAUD milik Desa yang belum mendapatkan honorarium dari Pemerintah Pusat/Daerah disesuaikan dengan kemampuan Desa.

### 3. Belanja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kader Desa

Belanja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kader Desa terdiri dari:

- a. Belanja operasional diberikan kepada Lembaga kemasyarakatan desa; dan
- b. Belanja honor diberikan kepada kader desa.

Belanja Lembaga Kemasyarakatan Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan diutamakan diberikan kepada lembaga-lembaga yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Tabel 20. Honor Kader Desa

No	Uraian	Orang/Bulan/Max
1	Honor Kader Desa	150.000

Keterangan:

1. Honor Kader Desa diberikan dengan melampirkan laporan kegiatan.
2. Apabila merangkap sebagai kader lain yang dibiayai APB Desa maka Honor dipilih salah satu.
3. Honor Kader Desa minimal diberikan Rp 75.000.
4. Honor Kader Desa diberikan kepada Kader Desa yang ditetapkan dengan SK Kepala Desa.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN DALAM MENYUSUN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Pemerintah Desa memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APB Desa menghasilkan SILPA Tahun berjalan positif, Pemerintah Desa memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam hal Penghasilan Tetap yang tidak terserap terkait dengan adanya Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang kosong, anggarannya dapat dialihkan untuk kegiatan-kegiatan lain selain penambahan Penghasilan Tetap dan tunjangan.
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang berasal dari Dana Desa penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berjalan.

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO